

**PENERAPAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA CERAI GUGAT BAGI POLIGAMI SIRI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NOMOR 224/Pdt.G/2021/PA.YK.)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

ARKAN PURNAMA HASAN

NIM. 20103050040

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Ketentuan di Indonesia isbat nikah dibolehkan dalam rangka penyelesaian perceraian. Namun, dalam perkara isbat nikah poligami dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibolehkan. Dikarenakan permohonan isbat nikah poligami secara langsung telah ditutup dengan adanya SEMA No. 3 tahun 2018 yang mengharuskan pengadilan tidak menerima permohonan isbat nikah poligami. Ketentuan SEMA No. 3 tahun 2018 menimbulkan pertanyaan bagaimana penyelesaian perceraian bagi istri kedua yang ingin melepaskan ikatan poligami sirinya karena sudah tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Mengingat dalam Islam istri juga tidak bisa melepaskan ikatan perkawinannya sendiri. Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. hakim tidak menerima cerai gugat yang diajukan oleh istri kedua poligami siri yang menderita akibat perbuatan suaminya. Perkara tersebut diajukan setelah penggugat mendapatkan penolakan dari pihak KUA ketika dia hendak menikah. Tidak diterimanya cerai gugat bagi poligami siri tentunya merugikan bagi para pencari keadilan. Maka penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang digunakan untuk menyelesaikan perkara cerai gugat bagi poligami siri perlu dikaji lebih dalam.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan interview pada hakim yang memutuskan perkara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir induktif. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah penalaran hukum sidharta dan teori nilai tujuan hukum Gustav Radburch.

Hasil penelitian menunjukkan. Penalaran hukum hakim menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. mengenai cerai gugat bagi poligami siri sudah sesuai mulai dari pertimbangan fakta, aturan hukum yang ada, hubungan antara fakta dengan aturan dan kesimpulan penyelesaian perkara. Meskipun yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 adalah aturan mengenai isbat nikah poligami, tapi karena cerai gugat bagi poligami siri mengharuskan isbat nikah poligami maka tetap harus menerapkan SEMA No. 3 tahun 2018 demi terwujudnya dasar filosofis aturan tersebut. Hakim dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. lebih mengutamakan nilai kepastian hukum dengan menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa pengadilan tidak dapat melepaskan ikatan perkawinan penggugat, maka penggugat dapat menganggap perkawinannya tidak pernah ada atau cerai siri melalui tokoh agama. Adapun nilai keadilan dan kemanfaatan kurang diperhatikan seharusnya penggugat masih berhak mendapat keadilan dan kemanfaatan karena istri kedua sebenarnya mengajukan gugatan perceraian nikah siri bukan poligami siri. Maka nilai tujuan hukum dalam penyelesaian perkara ini kurang sempurna.

Kata Kunci: *Poligami siri, cerai gugat, isbat nikah.*

ABSTRACT

In Indonesia, marriage isbat is permitted in the context of divorce settlements. However, in the case of isbat, polygamous marriages in the context of settling a divorce are not permitted. Because the application for direct polygamous marriage isbat has been closed with the existence of SEMA No. 3 of 2018 which requires the court not to accept applications for isbat polygamous marriages. SEMA Provision No. 3 of 2018 raises the question of how to resolve a divorce for a second wife who wants to release her serial polygamous bond because it cannot be resolved in court. Remembering that in Islam the wife cannot renounce her own marriage ties. In the Decision of the Yogyakarta Religious Court Number 224/Pdt.G/2021/PA.YK. The judge did not accept the divorce petition filed by the second wife of a siri polygamist who suffered as a result of her husband's actions. The case was filed after the plaintiff received a refusal from the KUA when he wanted to get married. The non-acceptance of divorce for unregistered polygamists is certainly detrimental to those seeking justice. So the application of SEMA No. 3 of 2018 which is used to resolve divorce cases for unregistered polygamists needs to be studied more deeply.

This research is a prescriptive literature study research with a case approach. Data collection methods use documentation and interviews with judges who decide cases. The data obtained was then analyzed using qualitative-descriptive methods with inductive thinking methods. The theories used to analyze the data are Sidharta's legal reasoning and Gustav Radburch's legal objective value theory.

The research results show. The judge's legal reasoning applies SEMA No. 3 of 2018 in resolving the case in Decision Number 224/Pdt.G/2021/PA.YK. Regarding contested divorce for unregistered polygamists, it is appropriate starting from considering the facts, existing legal regulations, the relationship between facts and regulations and conclusions regarding case resolution. Even though what is contained in SEMA No. 3 of 2018 is a regulation regarding isbat for polygamous marriages, but because divorce for unregistered polygamists requires isbat for polygamous marriages, they still have to apply SEMA No. 3 of 2018. 3 of 2018 in order to realize the philosophical basis of these regulations. Judge in resolving the case in Decision Number 224/Pdt.G/2021/PA.YK. prioritize the value of legal certainty by implementing SEMA No. 3 of 2018 states that the court cannot dissolve the plaintiff's marriage, so the plaintiff can assume that the marriage never existed or was divorced in an unregistered manner through a religious figure. As for the value of justice and expediency, the plaintiff is still entitled to justice and expediency because the second wife actually filed a lawsuit for divorce from an unregistered marriage, not an unregistered polygamy. So the value of legal objectives in resolving this case is less than perfect.

Keywords: *Siri polygamy, contested divorce, marriage isbat.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arkan Purnama Hasan
NIM : 20103050040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: PENERAPAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT BAGI POLIGAMI SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 224/PDT.G/2021/PA.YK) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
5 Zulqo'dah 1445 H

Yang menyatakan,



Arkan Purnama Hasan
NIM 20103050040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arkan Purnama Hasan

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arkan Purnama Hasan
NIM : 20103050040
Judul Skripsi : PENERAPAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT BAGI POLIGAMI SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 224/PDT.G/2021/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Kota Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
5 Zulqo'dah 1445 H

Pembimbing,



Bustanu Arifien Rusydi, M.H.
NIP 19900721 201903 1 010



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-472/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN SEMA NO.3 TAHUN 2018 DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT BAGI POLIGAMI SIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 224/PDT.G/2021/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARKAN PURNAMA HASAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050040
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665e3fd9310b



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66595b83b6243



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66571170a6c3



Yogyakarta, 22 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
SIGNED

Valid ID: 665e8fd1c91b4

MOTTO

“Makasih ya, sori masih banyak salah”

Dan jika kamu **menghitung-hitung nikmat Allah**, niscaya kamu **tak dapat menentukan jumlahnya**. Sesungguhnya Allah benar-benar **Maha Pengampun lagi Maha Penyayang**. (An-Nahl: 18)

Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi), sesungguhnya **manusia itu**, benar-benar **sangat mengingkari nikmat**. (Al Hajj: 66)

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya **Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat** (Al Hajj: 38.)

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu **bersyukur**, pasti Kami akan **menambah (nikmat) kepadamu**, dan jika kamu **mengingkari (nikmat-Ku)**, maka sesungguhnya **azab-Ku sangat pedih**". (Ibrahim ayat 7)

Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. **Dan Kami menguji mereka** dengan **(nikmat)** yang baik-baik dan **(bencana)** yang buruk-buruk, **agar mereka kembali (kepada kebenaran)**. (Al-A'raf: ayat 168)

Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan **Kami sediakan** di sana (bumi) **penghidupan untukmu**. (Akan tetapi,) **sedikit sekali kamu bersyukur** (Al-A'raf: 10)

Atau siapakah yang **memperkenankan (doa)** orang yang **dalam kesulitan** apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang **menghilangkan kesusahan** dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? **Amat sedikitlah kamu mengingat (Nya)**. (An-Naml: 62)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis bersyukur atas pertolongan Allah swt. dapat diijinkan menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa kepada nabi Muhammad yang telah menunjukkan jalan yang lurus dan sempurna yakni agama Islam.

Dan ucapan syukur juga kepada orangtua, guru-guru, saudara-saudara, teman-teman yang penulis kenal selama ini terimakasih untuk semuanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |

| | | | |
|-----|--------|----|-----------------------------|
| سین | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ʿAin | ʿ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ʿel |
| م | Mim | M | ʿem |
| ن | Nun | N | ʿen |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ʾ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|----------------------|--------|---------|---|
| 1. | ----- <u>o</u> ----- | Fathah | ditulis | A |
| 2. | ----- <u>i</u> ----- | Kasrah | ditulis | I |
| 3. | ----- <u>u</u> ----- | Ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ | ditulis ditulis | Ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْثَى | ditulis ditulis | Ā <i>Unṣā</i> |

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | |
| 3. | Kasrah + yā' mati العلواین | ditulis ditulis | Ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | Ū <i>‘Ulūm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + ya' mati غريهم | ditulis ditulis | Ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fatḥah + wawu mati قول | ditulis ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد،
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat selesai. Shalawat dan salam selalu diucapkan bagi Nabi Muhammad saw. atas berkat perjuangannya manusia dapat menikmati indahnya agama Islam.

Alhamdulillah penelitian dengan judul “Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Bagi Poligami Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.)” telah selesai. Penulis mengetahui masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka penulis ingin meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang penulis sengaja ataupun yang tidak disengaja kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penulis juga menyadari banyak pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Maka dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya menghadapi permasalahan yang saya alami ketika kuliah.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan saya hingga skripsi ini dapat selesai.
6. Segenap dosen beserta seluruh karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah pengetahuan peneliti.
8. Bapak hakim Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. selaku hakim yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Teman-teman prodi HKI angkatan 2020 dan KKN 111 Teleng Pacitan
10. Orangtua saya atas segala yang telah mereka berikan doa, biaya, pikiran, tenaga, motivasi, dan rasa kasih sayang untuk penulis. Terimakasih juga pada Kak Wildan dan mbak Fida sebagai saudara yang baik hati yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

Atas semua pemberian yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis berterima kasih dan sangat bersyukur. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 02 Mei 2024 M
24 Syawal 1445 H

Penulis,



Arkan Purnama Hasan
NIM. 20103050040



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI SIRI, CERAI GUGAT DAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 | 21 |
| A. Poligami Siri..... | 21 |
| B. Cerai Gugat Bagi Poligami Siri | 24 |
| C. Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 | 28 |
| BAB III DESKRIPSI PUTUSAN DAN HASIL WAWANCARA HAKIM PEMERIKSA PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 224/Pdt.G/2021/PA.YK | 34 |
| A. Duduk perkara | 34 |
| B. Fakta Persidangan..... | 36 |
| C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan | 37 |
| D. Hasil Wawancara Hakim Pemeriksa Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. . | 39 |
| BAB IV ANALISIS PENERAPAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 224/Pdt.G/2021/PA.YK. | 43 |

| | |
|--|-------------|
| A. Penalaran Hukum Hakim Menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. | 43 |
| B. Analisis Nilai Tujuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Bagi Poligami Siri pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. | 55 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| CURRICULUM VITAE | XIII |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik poligami siri di Indonesia masih terjadi di masyarakat, padahal sudah pasti diketahui akan menimbulkan permasalahan hukum bagi pasangan suami istri. Masalah ketidakadilan oleh suami terhadap hak-hak istri dan anak merupakan konsekuensi yang paling beresiko, salah satu akibatnya istri kedua poligami siri menjadi ditelantarkan serta menderita karena kesewenang-wenangan suami. Permasalahan terjadi, bahkan ketika istri kedua ingin melepaskan ikatan perkawinan poligami siri mereka melalui cerai gugat di pengadilan.

Ketentuan poligami di Indonesia diatur secara ketat, bahwa suami harus mendapat izin poligami dari pengadilan dengan memenuhi beberapa syarat yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yakni: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹

Peraturan Pemerintah yang mengatur pembatasan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan membentuk suatu opini bahwa pengajuan permohonan izin poligami di pengadilan memakan waktu yang lama serta sulit. Hal inilah yang kemudian berimplikasi terhadap pola perilaku sebahagian kecil

¹ Pasal 5 ayat (1), *Kompilasi Hukum Islam*

masyarakat yang lebih memilih jalan berpoligami secara siri atau tidak mencatatkan perkawinannya.²

Konsekuensi dari adanya praktik poligami atas dasar nikah siri dan tanpa izin pengadilan dalam ketentuan pemerintah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.³ Sehingga akan sulit menjamin hak dan kewajiban antara suami dan istri termasuk hak anak-anak mereka.⁴ Penyelesaiannya agar mereka mendapat jaminan hak dalam perkawinan, maka harus dilakukan pengesahan atau itsbat nikah poligami siri.

Aturan mengenai isbat nikah terhadap kasus poligami atas dasar nikah siri dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian rumusan Kamar Agama poin A nomor 8 bahwa, “Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima dan untuk menjamin kepentingan anak bisa diajukan asal-usul anak”.⁵

² Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Itsbat Nikah Poligami Siri”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019, hlm, 197.

³ Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) KHI.

⁴ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, hlm, 904.

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm.16.

Pengaturan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dibentuk karena sebelum aturan tersebut lahir sering terjadi disparitas hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah poligami siri.⁶ Diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan kehendak UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Supaya suami tidak sewenang-wenang melakukan poligami tanpa persetujuan istri pertama terlebih dahulu. Adapun istri kedua agar mendapat kepastian hukum dapat mengajukan permohonan izin poligami dan demi kemaslahatan anak dapat diajukan asal-usul anak.⁷

Adapun untuk penyelesaian perceraian perkawinan siri dibolehkan dilakukan isbat nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI huruf (a) menyebutkan bahwa itsbat nikah dibolehkan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian..⁸ Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.⁹ Itsbat nikah dalam

⁶ Afivani Hilda Dinuria, "Regulasi Itsbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)", *tesis* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (2022), hlm.130.

⁷ Muhammad Muhajir, "Pengaturan Dan Implementasi Itsbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri Di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/Pa.Clp)", *tesis* UIN Sunan Kalijaga (2022), hlm 101-102.

⁸ Pasal 7 ayat (3), KHI.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, hlm 154.

rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.¹⁰ Maka gugatan perceraian dapat diakumulasikan dengan pengesahan perkawinan, maksudnya seseorang dapat melangsungkan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinannya sekaligus digabungkan dengan perkara perceraian.

Penjelasan lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) KHI dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 angka 11 pada prinsipnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), kecuali pernikahan yang akan diitsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar Undang-Undang. Selanjutnya angka 12 menyatakan, Kumulasi itsbat nikah dengan perceraian sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan tidak dapat diitsbatkan, kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.¹¹ Maka dalam perkara penyelesaian perceraian pada kasus poligami harus mendapat izin poligami dari istri pertama dan dari pengadilan, agar isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dapat dikabulkan.

Permasalahan terjadi ketika regulasi isbat nikah poligami dalam rangka penyelesaian perceraian dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 berhadapan dengan kasus cerai gugat bagi poligami siri yang suami sengaja tidak hadir dalam persidangan.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hlm. 5-6.

Istri kedua akan mengalami kesulitan dalam meminta izin poligami dari pengadilan. Ini menyebabkan kemungkinan dikabulkannya gugatan perceraian semakin kecil.

Selain itu, regulasi isbat nikah poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 juga secara langsung menutup peluang dikabulkannya cerai gugat bagi poligami siri. Padahal syarat dapat dikabulkannya cerai gugat harus isbat nikah poligami terlebih dahulu. Kedua peraturan tersebut berdampak merugikan bagi istri kedua perkawinan poligami siri yang menderita akibat perbuatan suami dan ingin mencari keadilan.

Penelitian ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang gugatan cerai yang diajukan oleh istri kedua poligami atas dasar nikah siri dan tanpa izin poligami dari pengadilan. Putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Akibat dari tidak diterimanya gugatan ini mempersulit istri memperoleh hak-haknya, padahal istri dan anaknya telah menderita ditinggalkan selama dua tahun dan tidak diberikan nafkah oleh suami. Selain itu hal yang menarik pada gugatan ini bahwa alasan gugatan ini diajukan karena pada bulan Maret 2021 penggugat hendak menikah akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Yogyakarta menolak, dengan bukti surat keterangan No: B.57/Kua.12.03.9/PW.01/3/2021 tanggal 18 Maret 2021.¹² Jadi gugatan ini diajukan untuk mengesahkan perkawinan penggugat sebagai syarat

¹² Salinan Pengadilan Agama Yogyakarta Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

dapat dilakukan perceraian, karena alasan penolakan dari KUA ketika penggugat hendak menikah.

Meskipun pihak istri kedua ini telah melanggar undang-undang perkawinan dengan berpoligami siri, istri kedua tetap berhak untuk mendapatkan keadilan dan jaminan hak termasuk untuk menikah. Sebagaimana dasar hukum jaminan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹³

Selain itu, adanya pengaturan cerai gugat di Indonesia untuk menyamaratakan hak dalam mengajukan cerai di pengadilan. Sebab sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan sering terjadi kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak yang merugikan istri.¹⁴ Dalam islam istri tidak mempunyai hak talak sehingga istri tidak dapat melepaskan ikatan perkawinannya sendiri, maka pengadilan yang menjatuhkan talak sebagai ganti ikrar talak suami. Dengan kata lain, secara hukum agama maupun positif perempuan tidak dapat menceraikan dirinya sendiri.¹⁵

Permasalahannya, ketentuan di Indonesia isbat nikah dibolehkan dalam rangka penyelesaian perceraian. Namun, dalam perkara isbat nikah poligami dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibolehkan. Dikarenakan permohonan isbat

¹³ Pasal 28 B ayat (1), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*

¹⁴ Pembaruan Hukum Keluarga Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2014, hlm. 142-143.

¹⁵ Muhammad Nasrullah, Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018), *tesis UIN Maulana Malik Ibrahim (2021)* hlm. 60.

nikah poligami secara langsung telah ditutup dengan adanya SEMA No. 3 tahun 2018 yang mengharuskan pengadilan tidak menerima permohonan isbat nikah poligami.

Ketentuan SEMA No. 3 tahun 2018 menimbulkan pertanyaan bagaimana penyelesaian perceraian bagi istri kedua yang ingin melepaskan ikatan poligami sirinya karena sudah tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Mengingat dalam islam istri juga tidak bisa melepaskan ikatan perkawinannya sendiri. Apalagi dalam perkara Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. penggugat sudah menderita dan terdapat penolakan dari KUA ketika dia hendak menikah dengan orang lain.

Maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam menyelesaikan perkara cerai gugat bagi poligami siri pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang yang telah dijelaskan penelitian ini akan berfokus pada rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana penalaran hukum hakim menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.?
2. Bagaimana nilai tujuan hukum dalam penyelesaian perkara cerai gugat bagi poligami siri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah diuraikan fokus permasalahan yang akan dikaji maka terdapat beberapa tujuan kegunaan dari penelitian ini:

1. Mengetahui penalaran hukum hakim menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.
2. Mengetahui nilai tujuan hukum dalam penyelesaian perkara cerai gugat bagi poligami siri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis, adalah:

1. Secara teoritik

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya keilmuan bagi para pembaca khususnya dalam fakultas syariah dan hukum. Kemudian, dapat digunakan oleh peneliti yang lain sebagai pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai cerai gugat bagi poligami siri. Serta dapat memberikan sumbangan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.

2. Secara Praktik

Adanya penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terkait cerai gugat bagi poligami siri. Lebih jauh lagi, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para instansi pemerintah khususnya pengadilan atau Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya yang sesuai atau berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian mengenai cerai gugat bagi poligami siri sejauh ini penulis belum dapat menemukan, namun terdapat bebarapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan cerai gugat poligami siri. Misalnya penelitian yang membahas cerai gugat bagi nikah siri oleh Arinta Trulya,¹⁶ dan Adzanul Rizki,¹⁷ dalam putusan gugatan cerai diakumulasikan dengan itsbat nikah dan dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan kemaslahatan. Kemudian penelitian yang membahas mengenai cerai gugat yang diajukan istri pertama akibat suami berpoligami siri oleh Indah Fajarna,¹⁸ dan Wildatul

¹⁶ Penelitian tersebut menjelaskan landasan hukum pertimbangan hakim dalam penyelesaian permohonan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat karena suami mafqud dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam perkara tersebut. Diketahui dari sudut pandang hukum positif sangat sesuai guna mewujudkan peradilan sederhana yang menghemat waktu serta biaya dan dari sudut pandang hukum Islam lebih memberikan kemaslahatan dalam mendapatkan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan yang dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar. Arinta Trulyana, "Legalitas Perceraian Nikah Siri Melalui Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018/Pa.Lmj)", *skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

¹⁷ Penelitian tersebut membahas dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat dan sejauh mana hakim melindungi hak anak dan Perempuan dalam perkara tersebut. Simpulan dari penelitian tersebut pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat sesuai berdasar pada undang undang perkawinan dan sudah menjamin hak anak dan istri dengan menjaga nasab keturunan anak pemohon namun tidak setimpal serta tidak memberikan sanksi pada tergugat. Adzanul Rizki, "Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/Pa.Jb)", *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

¹⁸ Penelitian tersebut membahas pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dalam putusan perkara cerai gugat yang diajukan istri dikarenakan suami melakukan poligami siri. Hakim dalam pertimbangan mengabulkan cerai gugat berdasar pada kemudharatan yang timbul dari pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri, bukan pada masalah poligami liar yang dilakukan suami dan akibat hukum yang terjadi suami tidak dibolehkan ruju' kembali dengan istri. Indah Fajarna, "Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/Ms.Sgi)", *skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2021).

Maulidiya,¹⁹ Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai berdasarkan pertengkaran bukan karena poligami sirinya.

Penelitian lain yang berkaitan, mengenai implementasi penerapan SEMA No. Tahun 2018 dalam perkara itsbat nikah poligami siri pada putusan pengadilan. Rahmadini Septia Aikhiri menyatakan hakim yang mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami siri dianggap tidak menjamin kepastian hukum.²⁰ Fahmi Fahrizal menyatakan kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2018 meskipun mengikat tetapi masih belum jelas. pertimbangan hakim yang mengabulkan bersadasar asas kemanfaatan, sedangkan yang tidak menerima demi menghindari penyelundupan hukum.²¹ Muhammad Muhajir menyatakan pada praktiknya masih terdapat

¹⁹ Tulisan tersebut membahas mengenai cerai gugat istri pertama terhadap suami yang disebabkan poligami siri dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer. Hasil dari penelitian ini adalah poligami dapat menimbulkan banyak masalah disebabkan oleh interpretasi yang salah terhadap ayat poligami. Menurut Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer, konteks poligami tidak dapat dipisahkan dari konteks pemeliharaan anak yatim, sehingga bukan untuk pemuasan nafsu, maupun alasan lain yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Sayangnya Majelis Hakim dalam putusannya tidak terlalu mempertimbangkan poligami sebagai alasan istri pertama menggugat cerai suaminya melainkan berdasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara suami dan istri. Wildayatul Maulidiya, "Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/Pa.Jp", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 2, (2019).

²⁰ Hasil penelitian tersebut menyebutkan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah bagi poligami siri dengan pertimbangan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta adanya izin dari istri pertamanya. Kemudian menurut Panitera Pengadilan Agama Cibinong SEMA Nomor 3 Tahun 2018 itu hanya bersifat himbauan, sehingga jika Hakim tidak mengacu pada aturan tersebut tidak akan ada sanksi. Dengan demikian kepastian hukum dalam putusan tersebut menjadi tidak pasti. Rahmadini Septia Aikhiri, "Itsbat Nikah Bagi Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn)", *skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2021).

²¹ Hasil penelitian tersebut menjelaskan kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih tidak jelas. Meskipun memiliki kekuatan hukum mengikat, namun hal tersebut tidak mutlak pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara atau Pengadilan Agama dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan sengketa itsbat nikah poligami siri. Hakim yang mengabulkan

disparitas putusan hakim dalam perkara itsbat nikah poligami siri meskipun telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, peneliti menjelaskan putusan yang tidak menerima lebih dianggap maslahat karena lebih menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum.²²

Terdapat juga penelitian kajian terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam perkara itsbat nikah poligami perspektif masalah mursalah Asy-Syatibi oleh Muhammadiyah Nasurullah, dkk. Menyimpulkan bahwa justru pelarangan isbat nikah poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berdampak mudlarat kepada perempuan. Perempuan tidak dapat mengakses payung hukum melalui satu-satunya jalan yakni isbat nikah. Ketika suami berlaku sewenang-wenang perempuan

berdasarkan landasan asas kemanfaatan, selama telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Dalam segi menolak/tidak menerima permohonan itsbat nikah poligami, yang menjadi alasan hakim adalah bahwa walaupun telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun jika terbukti telah melakukan perkawinan ke dua dan seterusnya tanpa izin pengadilan (poligami liar) dianggap melakukan penyelundupan hukum. Fahmi Fahrizal, "Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya Sema Nomor 3 Tahun 2018", *skripsi* UIN Walisongo Semarang (2021).²¹

²² Penelitian menjelaskan meskipun telah berlaku SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam praktiknya masih terdapat disparitas putusan perkara itsbat nikah poligami. Hal ini terjadi dalam putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb yang menolak dan putusan Nomor 5065/Pdt.G/2019/Pa.Clp yang mengabulkan. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa kualitas hakim ditinjau dari perspektif yuridis; Pertama, dari aspek formal, kedua putusan telah sama-sama menggunakan alat bukti surat dan saksi. Kedua, dari aspek material, kedua Majelis Hakim sama-sama mengakui permohonan isbat nikah poligami oleh para pemohon telah melanggar aturan poligami yang menjadi alasan utama perkara tersebut harus ditolak, namun Majelis Hakim PA Cilacap melakukan contra legem demi kemaslahatan para pemohon. Ketiga, dari aspek filosofis penjatuhan putusan. dikabulkannya perkara tersebut tidak sesuai dengan filosofi diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang isbat nikah poligami siri. Keempat, dari aspek penalaran hukum argumentasi yang dibangun oleh kedua Majelis Hakim telah menunjukkan kesesuaian antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan kesimpulannya, meskipun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan juga berbeda sehingga menjadikan putusan akhir yang berbeda pula. Adapun ditinjau dari perspektif masalah, putusan Majelis Hakim PA Jakarta Barat lebih dipandang maslahat untuk aturan isbat nikah poligami akibat nikah siri kedepannya karena lebih menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum. Muhammad Muhajir, "Pengaturan Dan Implementasi Itsbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri Di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/Pa.Clp)", *tesis* UIN Sunan Kalijaga (2022).

kesulitan menuntut haknya dan kesulitan pula melepaskan statusnya. Sebab masalah pelarangan isbat nikah bersifat asumptif sedang kemudlaratan perempuan yang diabaikan suaminya bersifat faktual. Oleh karena itu pelarangan dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 harus dibaca ulang serta dikaji lebih dalam demi kepentingan perempuan yang dipoligami siri.²³

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas berfokus pada kasus cerai gugat bagi nikah siri, cerai gugat karena suami berpoligami siri, implementasi penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam perkara itsbat nikah poligami siri pada putusan hakim, dan problematika regulasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam perkara itsbat nikah poligami siri. Belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai cerai gugat bagi poligami siri. Oleh karenanya penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menambah wawasan mengenai bagaimana hakim menyelesaikan perkara cerai gugat bagi poligami siri.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat bagi poligami siri dan bagaimana penyelesaian perceraian terhadap kasus tersebut. Putusan hakim merupakan representasi tujuan dan fungsi hukum. Salah satu fungsi putusan adalah

²³ Muhammad Nasrulloh, dkk. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)", *Al-Qanun* Vol. 24, No. 1, Juni, 2021.

memberikan penyelesaian terbaik mengenai masalah para pihak dengan rasa adil dan memberikan kemanfaatan.²⁴

Filsafat hukum merupakan cabang dari kajian filsafat yang mempelajari hakikat hukum dan hukum secara filosofis.²⁵ Berdasarkan tiga kajian pokok hukum filsafat yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mengkaji hakikat hukum, epistemologi mengkaji prosedur perolehan hukum, aksiologi mengkaji penegakan tujuan dan penggunaan hukum. Tujuan hukum yang dimaksud mengenai makna dan nilai-nilai hukum didalamnya.²⁶

Penelitian ini akan mengkaji penalaran hakim menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 pada putusan hakim dan nilai-nilai hukum yang ada di dalamnya. Setelah dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 2018 isbat nikah poligami tidak dapat diterima dengan alasan apapun. Secara teknik operasional, proses penerapan hukum dapat menggunakan dua pendekatan yang saling berkesinambungan, yaitu dimulai dengan nalar hukum induksi dengan merumuskan fakta, mencari hubungan kausalitas, dan mengembangkan probabilitas. Setelah nalar hukum induksi diperoleh, kemudian dilanjutkan pada tahap deduksi dengan penerapan hukum. Pada langkah penerapan hukum ini dimulai dengan mengidentifikasi aturan hukum yang ada.²⁷

²⁴ Bagir Manan, *Pengadilan Agama dalam Perspektif Mahkamah Agung: Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan SH. M. CL* (Jakarta: Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2007), hlm. 119.

²⁵ Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55-56.

²⁶ Ali Mudhofir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 7.

²⁷ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *JISIP* (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 1 No. 2 (2019), hlm. 193.

Kajian putusan hakim dari aspek filosofis dapat dilihat dari putusan tersebut apakah konsisten dengan filosofis lahirnya aturan yang berkaitan dengan perkara yang diputus oleh hakim.²⁸ Kajian putusan hakim akan menguji konsistensi penalaran yang digunakan hakim dalam memutus perkara.²⁹ Keruntutan penalaran hakim dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertuang dalam dokumen putusan.

Proses penalaran hukum hakim dalam membuat putusan menurut Shidarta ada enam, yakni: 1) Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; 2) Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); 3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; 4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; 5) Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; 6) Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.³⁰

²⁸ Komisi Yudisial RI, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), hlm. 55.

²⁹ Ibid, hlm. 61.

³⁰ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 125.

Putusan hakim yang ideal menurut Gustav Radbruch adalah putusan yang memuat ide cita hukum (*desrecht*), yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweg lassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).³¹ Untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, maka produk hukum yang ideal dihasilkan dengan muatan ketiga unsur tersebut sebagai kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan erat.

Meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).³² Maka disini Radbruch mengajarkan bahwa harus ada yang diprioritaskan. Hal inilah yang disebut teori prioritas baku, yang artinya bahwa asas keadilan lebih diutamakan terlebih dahulu, selanjutnya asas kemanfaatan, dan yang terakhir asas kepastian hukum.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. Data

³¹ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F.Koehler, 1961) hlm. 36.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Cintra Aditya, 2014), hlm 20.

³³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123

diperoleh secara langsung dengan dokumentasi putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian, data dihubungkan dengan dokumen teori dari buku dan literatur yang sejalan dengan problematika yang dikaji hingga memperoleh data yang relevan. Data tersebut dianalisa dan diteliti, yakni mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada kasus cerai gugat bagi poligami siri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *preskriptif*, yakni memberi petunjuk atau ketentuan dan bergantung pada ketentuan resmi yang berlaku.³⁴ Data yang diperoleh berupa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. tentang cerai gugat bagi poligami siri di Pengadilan Agama Yogyakarta dan wawancara terhadap hakim yang memutus perkara tersebut.

3. Sumber Data

Penelitian ini memakai data sekunder yaitu dengan memperoleh data dari sumber yang tersedia dan melakukan penelitian yang komprehensif terhadap bahan hukum.³⁵

a. Data Primer

³⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 94.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penyusun.³⁶ Data diperoleh dari dokumentasi putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni terkait Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya dalam bentuk studi kepustakaan berupa buku-buku, tesis, skripsi serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah cerai gugat bagi istri yang dipoligami siri.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*cases approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.³⁷ Pendekatan ini digunakan peneliti untuk melihat secara menyeluruh mengenai penalaran hukum dan nilai tujuan hukum penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang digunakan hakim untuk menyelesaikan Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

³⁶ Iqbal Hasan, Analisis Data dengan Statistik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 94.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen. Bahan-bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

b. Interview

Interview yaitu metode untuk mendapat keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.³⁸ Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang diteliti. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus kasus cerai gugat bagi poligami siri pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

6. Metode Analisis Data

Agar data yang diperoleh di lapangan dapat disusun dan ditafsirkan maka diperlukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode berpikir induktif. Analisis data bersifat kualitatif digunakan untuk mengkaji data primer dan sekunder penelitian. Analisis data yang bersifat deskriptif digunakan untuk

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

menganalisis penalaran hukum hakim dan nilai tujuan hukum dalam penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. tentang cerai gugat bagi poligami siri. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, dari peristiwa yang konkrit, yaitu Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. kemudian dirumuskan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian telah ada terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas teori yang akan dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis dan sifat penelitiannya maupun dari sumber data, dan pendekatan apa yang digunakan. Terakhir sistematika pembahasan, pada bagian ini dipaparkan tentang sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga tersusun secara sistematis.

Bab Kedua, berisi tentang gambaran umum pengaturan poligami siri, cerai gugat bagi poligami siri, dan isbat nikah poligami dalam SEMA No. 3 tahun 2018.

³⁹ Suwarno Hadi, *Metodologi Research I*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi tentang deskripsi putusan Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. meliputi duduk perkara, fakta persidangan, pertimbangan hakim dan amar putusan. Kemudian, deskripsi hasil wawancara hakim yang memutus Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

Bab Keempat, berisi analisis putusan Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. meliputi Penalaran hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. dan Nilai Tujuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah dan terdapat saran yang dengan tujuan untuk pengembangan dan perbaikan penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan, maka hasil dan jawaban yang ditemukan oleh penulis dari rumusan masalah:

1. Penalaran hukum hakim menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam menyelesaikan Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. mengenai cerai gugat bagi poligami siri sudah sesuai mulai dari pertimbangan fakta, aturan hukum yang ada, hubungan antara fakta dengan aturan dan kesimpulan penyelesaian perkara. Meskipun yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 adalah aturan mengenai isbat nikah poligami, tapi karena cerai gugat bagi poligami siri mengharuskan isbat nikah poligami maka hakim tetap harus menerapkan SEMA No. 3 tahun 2018 demi terwujudnya dasar filosofis aturan tersebut.
2. Hakim dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK. lebih mengutamakan nilai kepastian hukum dengan menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa pengadilan tidak dapat melepaskan perkawinan penggugat, maka penggugat dapat menganggap perkawinannya tidak pernah ada atau cerai siri melalui tokoh agama. Adapun nilai keadilan dan kemanfaatan kurang diperhatikan seharusnya penggugat masih berhak mendapat

keadilan dan kemanfaatan karena istri kedua sebenarnya mengajukan gugatan perceraian nikah siri bukan poligami siri.

B. Saran

Terdapat beberapa saran pada beberapa pihak yang dapat penulis berikan setelah menulis penelitian ini:

1. Hakim seharusnya lebih memperhatikan bagaimana penyelesaian perkara cerai gugat bagi poligami siri. Sebab keadilan dan kemanfaatan masih kurang diperhatikan apabila hanya menerapkan SEMA No. 3 tahun 2018 untuk menyelesaikan perkara cerai gugat bagi poligami siri.
2. Bagi pihak instansi pencatatan perkawinan seperti KUA seharusnya lebih memperhatikan aturan pemerintah tentang poligami siri. Bahwa, perkawinan poligami siri dianggap tidak ada oleh negara sehingga tidak perlu dilakukan perceraian agar dapat menikah. Sehingga apabila terdapat perempuan di masyarakat yang perkawinan sirinya adalah poligami. Tidak perlu mengurus perceraianya terlebih dahulu di pengadilan dikarenakan pasti akan diputuskan tidak dapat diterima.
3. Bagi istri kedua perkawinan poligami siri yang diperintahkan bercerai terlebih dahulu oleh KUA dan telah mendapat putusan tidak dapat diterima dari pengadilan. Perempuan tersebut dapat menyerahkan putusannya ke KUA dan memberitahu KUA dia tidak harus bercerai terlebih dahulu agar dapat menikah. Dikarenakan dia dianggap tidak pernah menikah oleh negara karena perkawinan poligami siri tidak diakui oleh negara.

4. Adapun bagi istri kedua yang dirugikan dan ingin melepaskan perkawinan poligami sirinya dapat dilakukan dengan langsung meninggalkan suami karena perkawinan sirinya tidak dianggap ada oleh negara. Apabila istri kedua masih menganggap perkawinan sirinya sah, terserah istri kedua jika ingin melakukan cerai siri misalkan melalui pemuka agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.

Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian*. Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Baqi, Abdul. *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Jauzari, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid-5, cet. ke-6, Kairo: al- Maktabah at-Taufiqiyah, 2012.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Gama Media., 2017.

Friedman, Lawrence M. *Law and Society: an Introduction*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977.

Friedmann, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Prespective*, New York: Rusel Sage Foundation, 1975.

Ginsberg, Morris. *Keadilan dalam Masyarakat*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huijiber, Theo. *Pengantar filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Komisi Yudisial RI, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- M. Manulang, Antonious Cahyadi dan E. Fernando. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Bagir. *Pengadilan Agama dalam Perspektif Mahkamah Agung: Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan SH. M. CL* Jakarta: Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2007.
- Mudhofir, Ali. *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Panggabean, Henry Pandapotan. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Praja, Juhaya S. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Radbruch, Gustav. *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F.Koehler, 1961.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin* Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Cintra Aditya, 2014.
- Rifai, Achmad. *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum Pada Putusan yang Menciderai Keadilan Masyarakat*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rumulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*, Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) press, 2017.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983

E. Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.YK.

F. Jurnal

Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Itsbat Nikah Poligami Siri", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2019).

Choir, Tholhatul. "Upaya Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Review Terhadap Buku Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum Karya Prof. A. Qodri Azizy, Ph.D)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Vol. 3 No. 4 (2009).

Ichan. M. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqoronah)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (2018).

Khasanah, Dewi Anggraeni Wijayanti and Uswatun. "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga", *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (2021).

Matnuh, Harpani. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 11 (Mei 2016).

Maulidiya, Wildayatul. "Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/Pa.Jp", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 2, (2019).

- Mesraini, "Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2 (2017).
- Munib, Ibrahim. "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch", *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 4 No. 2 (September 2023).
- Mustari, Abdillah. "Poligami dalam Reinterpretasi", *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1., No. 3 (2014).
- Nasrulloh, Muhammad, dkk. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)", *Al-Qanun* Vol. 24, No. 1, (Juni 2021).
- Nur, Muliadi. "Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 13, No. 1 (2016).
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2014).
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember (2014).
- Syarifah, Masykurotus. "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1 (2018).
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1 No. 2 (2019).
- Wahed, Abd dan Abd Warits. "Praktik Poligami Di Bawah Tangan di Desa Laden Kabupaten Pamekasan", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2 (2014).

G. Kamus

Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Munawwir, A. Warson. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: pustaka progressif, 1997.

H. Lain-lain

- Aikhiri, Rahmadini Septia. "Itsbat Nikah Bagi Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn)", *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dinuria, Afivani Hilda "Regulasi Itsbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)", *tesis* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (2022).
- Fahrizal, Fahmi. "Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya Sema Nomor 3 Tahun 2018", *skripsi* UIN Walinsongo Semarang (2021).
- Fajarna, Indah. "Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 267/Pdt.G/2019/Ms.Sgi)", *skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2021).
- Hadi, Suwarno. *Metodologi Research I*, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cet 13, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhajir, Muhammad. "Pengaturan Dan Implementasi Itsbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri Di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/Pa.Clp)", *tesis* UIN Sunan Kalijaga (2022).
- Nasrullah, Muhammad. "Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi Sema Nomor 3 Tahun 2018)", *tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim (2021).
- Rizki, Adzanul. "Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 193/Pdt.G/2020/Pa.Jb)", *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Trulyana, Arinta. “Legalitas Perceraian Nikah Siri Melalui Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Gugat Cerai Karena Suami Mafqud (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3166/Pdt.G/2018/Pa.Lmj)”, *skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

